



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 13 TAHUN 1999 SERI : D NO. 7**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 10 TAHUN 1999

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KECAMATAN BENDOSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pembangunan Kota Bendosari perlu dikelola, dimanfaatkan dan dikembangkan sebaik – baiknya guna kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat;
 - b. bahwa untuk bermaksud tersebut huruf a, maka perlu adanya perencanaan Tata Ruang Kota Bendosari sebagai pedoman semua kegiatan pemanfaatan ruang secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, maka dipandang perlu merumuskan kebijaksanaan dalam Rencana

Tata Ruang Kota Bendosari yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang – undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
5. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
6. Undang – undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
7. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

8. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 12 Tahun 1987 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 25 Tahun 1990 tentang Batas Wilayah Kota Kecamatan Nguter, Bulu, Tawang Sari, Bendosari, Mojolaban, Polokarto dan Gatak dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KECAMATAN BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- b. Bupati adalah Bupati Sukoharjo;
- c. Kota adalah Kota Kecamatan Bendosari;
- d. Rencana Umum Tata Ruang Kota adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian

- pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program – program pembangunan kota;
- e. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing – masing jenis rencana kota;
 - f. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disebut BWK adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional atau administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota;
 - g. Kawasan adalah wilayah yang batasnya ditetapkan berdasarkan lingkup pengamatan perencanaan dengan pertimbangan adanya dominasi fungsi tertentu.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Bendosari didasarkan atas azas :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasilguna, selaras, seimbang serta berkelanjutan.
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 3

Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Bendosari dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman yang mengikat bagi Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten dan

masyarakat dalam memanfaatkan Ruang Kota sebagaimana dimaksud.

Pasal 4

Rencana Umum Tata Ruang Kota bertujuan :

- a. Meningkatkan peranan kota dalam pelayanan yang lebih luas agar mampu berfungsi sebagai pusat pembangunan dalam suatu sistem pengembangan wilayah;
- b. Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional;
- c. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- d. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk :
 1. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan;
 2. Mewujudkan keseimbangan kepentingan, kesejahteraan dan keamanan masyarakat.

BAB III

WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Wilayah perencanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota kecamatan Bendoari mencakup 3 (tiga) sebagian Desa dengan luas 583,25 Ha yaitu :
 - a. Sebagian Desa Mertan seluas 217,21 Ha;
 - b. Sebagian Desa Mulur seluas 302,48 Ha;

- c. Sebagian Desa Sugihan seluas 63,56 Ha;
- (2) Batas – batas wilayah perencanaan yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Sebelah Utara dibatasi oleh sungai Ranjing;
 - b. Sebelah Timur dibatasi oleh sebagian Desa Mertan;
 - c. Sebelah selatan dibatasi oleh sungai Jlantah dan Kelurahan Begajah Kecamatan Sukoharjo;
 - d. Sebelah Barat dibatasi oleh saluran Colo Kanan dan Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo.

BAB IV

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KECAMATAN BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO

Bagian Pertama Penetapan Peranan dan Fungsi Kota

Pasal 6

Peranan Kota Kecamatan Bendosari dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai pusat pemerintahan tingkat Kecamatan;
- b. Sebagai pusat pengembangan wilayah sekitarnya (inter land).

Pasal 7

Fungsi Kota Kecamatan Bendosari sebagai berikut :

- a. Pusat kegiatan pelayanan pemerintahan tingkat Kecamatan Bendosari;
- b. Pusat kegiatan pelayanan perdagangan;
- c. Pusat kegiatan pelayanan kesehatan;
- d. Pusat Kegiatan pelayanan pendidikan;
- e. Pusat kegiatan rekreasi.

Bagian Kedua
Perwilayahan Kota

Pasal 8

Wilayah Perencanaan Kota Kecamatan Bendosari sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini dibagi dalam Bagian Wilayah Kota sebagai berikut :

- a. Bagian Wilayah Kota I seluas 281,48 Ha;
- b. Bagian Wilayah Kota II seluas 301,77 Ha;

Pasal 9

Peta pembagian wilayah dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penetapan Jumlah dan Persebaran Penduduk

Pasal 10

Jumlah penduduk Kota Kecamatan Bendosari ditetapkan pada akhir tahun 2009 adalah sebesar 16.865 jiwa.

Pasal 11

Penyebaran jumlah penduduk Kota Kecamatan Bendosari pada masing – masing Bagian Wilayah Kota ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bagian Wilayah Kota I sebesar 8,424 jiwa dengan kepadatan 30 jiwa/Ha;
- b. Bagian Wilayah Kota II sebesar 8,441 jiwa dengan kepadatan 28 jiwa/Ha;

Pasal 12

Peta Penyebaran penduduk dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran 2, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Struktur Pemanfaatan Ruang Kota

Pasal 13

Luas wilayah perencanaan Kota sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini pemanfaatannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kawasan Perumahan seluas 70,88 Ha;
- b. Kawasan Perkantoran seluas 0,55 Ha;
- c. Kawasan Pendidikan seluas 4,6 Ha;
- d. Kawasan Kesehatan seluas 0,81 Ha;
- e. Kawasan Peribadatan seluas 1,815 Ha;
- f. Kawasan Perekonomian seluas 2,87 Ha;
- g. Kawasan Rekreasi/ Olah Raga seluas 80,45 Ha.

Peta struktur pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran 3, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Struktur Utama Tingkat Pelayanan Kota

Pasal 15

Fasilitas penyebaran lokasi fasilitas Kota Kecamatan Bendosari sesuai dengan peran dan fungsinya sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan 7 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Perkantoran berada di BWK I dan BWK II;
- 2) Perdagangan berada di BWK I dan BWK II;
- 3) Pendidikan berada di BWK I dan BWK II;
- 4) Kesehatan berada di BWK I dan BWK II;
- 5) Olah Raga berada di BWK I dan BWK II;
- 6) Ruang Terbuka berada di BWK I dan BWK II;
- 7) Tempat Rekreasi berada di BWK II;
- 8) Peribadatan berada di BWK I dan BWK II.

Pasal 16

Peta penyebaran lokasi fasilitas sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran 4, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Utama Transportasi

Pasal 17

Jaringan transportasi yang direncanakan di Kota Kecamatan Bendosari terdiri dari :

- a. Jalan Kolektor Primer
 - 1) Melewati Jalan Dr. Muwardi mulai dari Dukuh Kujon Desa Mulur - Dukuh Jatirejo Desa Mulur;
 - 2) Melewati Jalan Dr. Muwardi mulai dari Dukuh Ngowan Desa Sugihan sampai Batas Kota Bendosari;
 - 3) Dari Dukuh Karanglo dan Mertan sampai Batas Kota.
- b. Jalan Kolektor Sekunder :
 - 1) Melewati Desa Toriyo – Dukuh Puntuk Desa Sugihan – Dukuh Ngowan Desa Sugihan – Dukuh Sugihan Desa Sugihan – Dukuh Gempol Kalang Desa Mertan – Dukuh Godog Desa Mertan – Dukuh Kenteng Desa Mertan – Dukuh Karanglo Desa Mertan – Dukuh Tegalrejo Desa Mulur – Dukuh Mulur Desa Mulur – Dukuh Cangkring Desa Mulur – Dukuh Sidodadi Desa Mulur – Dukuh Jatirejo Desa Mulur.
 - 2) Dari Dukuh Mulur Desa Mulur – Jembatan Jagan Desa Jagan.
- c. Jalan Lokal Primer
 - 1) Melewati Jalan Dr. Muwardi Dukuh Jatirejo Desa Mulur – Dukuh Kramat Desa Mulur – Jalan Sukosari.
 - 2) Dari Desa Sukosari Desa Mulur – depan Balai Desa Mulur.

d. Jalan Lokal Sekunder

- 1) Melewati Dukuh Jetis Desa Mulur – Dukuh Cangkring Desa Mulur.
- 2) Melewati Dukuh Pojok Desa Mulur – Dukuh Kramat Desa Mulur – Dukuh Sugihan Desa Sugihan – Dukuh Badran Desa Mertan.
- 3) Melewati Dukuh Tegalrejo Desa Mulur – Dukuh Pondokarang Desa Mulur – Dukuh Kalangan Desa Mulur – Dukuh Mulur Desa Mulur.

Pasal 18

Sub Terminal angkutan jalan raya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Terminal Bus Antar Kota Kecamatan berada di Bagian Wilayah Kota II;
- b. Terminal bongkar muat barang berada di sebelah selatan Sub Terminal pada Bagian Wilayah Kota II.

Pasal 19

Peta rencana sistem utama transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 18 dan 19 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran 5, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Sistem Utama Jaringan Utilitas

Pasal 20

Jaringan utilitas dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi jaringan air bersih, jaringan telepon, jaringan listrik, jaringan air hujan, jaringan air limbah dan persampahan.

Pasal 21

Sistem Jaringan air bersih ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jaringan transmisi melalui Dukuh Sugihan Desa Sugihan, Dukuh Tasitu Desa Mulur, Dukuh Jati Desa Mulur, Dukuh Batokan Desa Mulur, Dukuh Mulur Desa Mulur, Dukuh Karanglo Desa Mertan, dan Dukuh Gempolkalang Desa Mertan;
- b. Jaringan Distribusi melalui Dukuh Kenteng Desa mertan, Dukuh Gempolkalang Deda mertan, Dukuh Sugihan Desa Sugihan, Dukuh Kramat Desa Mulur, Dukuh Pojok Desa Mulur, Dukuh jati Desa Mulur, Dukuh Gabahan Desa Mulur, Dukuh Trobayan Desa Mulur, Dukuh Mulur Desa Mulur, Dukuh Bendungan Desa Mulur, Dukuh Kalangan, Dukuh Pondokserang Desa Mulur dan Dukuh Dodong Desa Mulur.

Pasal 22

Sistem pengembangan jaringan Telepon ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jaringan Telepon melalui Jalan Dr. Muwardi, Dukuh Mulur Desa Mulur, Dukuh Kalangan Desa Mulur, Pondok Serang Desa Mulur, Dandong Desa Mulur, Tegalrejo Desa Mulur, Balesari Desa Mulur, Karanglo Desa Mertan.
- b. Dukuh Mulur Desa Mulur, Cantelan Desa Mulur, Bendungan Desa Mulur.

- c. Jalan muwardi – Dukuh Tasitu Desa Mulur, Dukuh Turen Desa Mulur, Sidodadi Desa mulur, Jetis Desa Mulur.
- d. Jalan Muwardi – Pojok Desa Mulur – Kramat Desa Mulur – Sugihan Desa Sugihan – Gempolkalang Desa Mertan – Godog Desa Mertan – Kenteng Desa Mertan.

Pasal 23

Sistem jaringan listrik ditetapkan sebagai berikut :

Jaringan listrik melalui jalan Dr. Muwardi, jalan Sukosari, Dukuh Tasitu Desa Mulur, Dukuh Jetis Desa Mulur, Dukuh Bendungan Desa Mulur, Dukuh Kenteng Desa Mertan dan Dukuh Gempolkalang Desa Mertan.

Pasal 24

Sitem Pembuangan air hujan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jaringan Primer melalui jalan Dr. Muwardi, jalan Sukosari, Dukuh Cangkring Desa Mulur, Dukuh Sidodadi Desa Mulur, Dukuh Jati Desa Mulur, Dukuh Jatirejo Desa Mulur, Dukuh Kenteng Desa Mertan, dan Dukuh Gempolkalang Desa Mertan;
- b. Jaringan Sekunder melalui Dukuh Ngawon Desa Sugihan, Dukuh Sugihan Desa Sugihan, Dukuh Pojok Desa Mulur, Dukuh Tasitu Desa Mulur, Dukuh Sidodadi Desa Mertan, Dukuh Jatirejo Desa Mulur, Dukuh Mulur Desa Mulur, dan Dukuh Gempolkalang Desa Mertan.

Pasal 25

Sistem pengelolaan limbah (limbah cair rumah tangga) ditetapkan sebagai berikut :

Jaringan pembuangan primer melalui jalan Dr. Muwardi, jalan Sukosari, Dukuh Cangkring Desa Mulur, Dukuh Sidodadi Desa Mulur, Dukuh Jatirejo Desa Mulur, Dukuh Kenteng Desa Mertan, dan Dukuh Gempolkalang Desa Mertan.

Pasal 26

Sistem pengelolaan sampah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penampungan sementara berada di Bagian Wilayah Kota I dan Bagian Wilayah Kota II.
- b. Tempat pembuangan akhir berada di Desa Mojorejo Kecamatan Bendosari.

Pasal 27

Peta Sistem Jaringan Utilitas, sebagaimana dimaksud Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Pengembangan Pemanfaatan Air Baku

Pasal 28

Air baku yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi Air Permukaan, dan Air Bawah Tanah.

Pasal 29

Pengembangan pemanfaatan air baku sebagaimana dimaksud Pasal 28 Peraturan Daerah ini harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan Kepadatan Bangunan

Pasal 30

- (1) Kepadatan Bangunan ditetapkan dengan pembatasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada setiap Bagian Wilayah Kota.
- (2) Setiap Bagian Wilayah Kota dapat ditetapkan lebih dari satu peruntukan, sesuai dengan tata guna tanah.
- (3) Pelaksanaan KDB ditetapkan berdasarkan penggunaan bangunan.

Pasal 31

Kepadatan bangunan di Bagian Wilayah Kota I, dan II Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditetapkan 20% - 75%.

Pasal 32

- (1) Sempadan saluran Colo Kanan ditetapkan 10 meter.

- (2) Sempadan Sungai Ranjing dan Sungai Jlantah ditetapkan 15 meter.
- (3) Sempadan Waduk Mulur ditetapkan 50 meter.

Pasal 33

Peta kepadatan bangunan dimaksud Pasal 30, 31, dan 32 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tersebut Lampiran 12, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh Ketinggian Bangunan

Pasal 34

- (1) Ketinggian bangunan dari permukaan tanah ditetapkan maksimum dan minimum untuk setiap Bagian Wilayah Kota.
- (2) Pelaksanaan ketinggian bangunan ditetapkan sesuai dengan lebar rencana jaringan jalan.

Pasal 35

Ketinggian bangunan di Bagian Wilayah Kota I dan II ditetapkan maksimum 17 meter dan minimum 6 meter.

Pasal 36

Peta ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 34 dan 35 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tersebut Lampiran 13,

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Indikasi unit pelayanan Kota Kecamatan Bendosari adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran 13 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

JANGKA WAKTU RENCANA KOTA

Pasal 38

- (1) Jangka waktu Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Bendosari adalah 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Bendosari ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun untuk dapat dirubah dan disesuaikan dengan keadaan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 39

Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Bendosari bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Daerah dan tempat – tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.

Pasal 40

Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Bendosari secara tepat dan mudah.

BAB VI

RENCANA PENGELOLAAN PEMBANGUNAN KOTA

Bagian Pertama
Penanganan Lingkungan

Pasal 41

Penanganan lingkungan kota meliputi penanganan bangunan dan jaringan pergerakan serta utilitas yang ada di dalamnya.

Pasal 42

Penanganan lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 41 Peraturan Daerah ini ditetapkan setiap Bagian Wilayah Kota sebagai berikut :

a. Unit lingkungan :

- 1) Unit yang akan dibangun berada di BWK I dan BWK II;
- 2) Unit yang akan ditingkatkan berada di BWK I dan BWK II;
- 3) Unit yang akan diperbaharui berada di BWK I dan BWK II;
- 4) Unit lingkungan yang akan diperbaiki berada di BWK I dan BWK II;

b. Jaringan jalan :

- 1) Jaringan jalan baru yang akan dibangun berada di BWK I dan BWK II;
- 2) Jaringan jalan yang akan ditingkatkan berada di BWK I dan BWK II;
- 3) Jaringan jalan yang akan diperbaiki berada di BWK I dan BWK II;

c. Jaringan utilitas :

- 1) Jaringan utilitas baru yang akan dibangun meliputi :
 - Jaringan air bersih berada di BWK I dan BWK II;
 - Jaringan telepon berada di BWK I dan BWK II;
 - Jaringan listrik berada di BWK I dan BWK II;
 - Jaringan air hujan berada di BWK I dan BWK II;
 - Jaringan air limbah berada di BWK I dan BWK II;
- 2) Jaringan utilitas yang akan ditingkatkan, diperbaharui dan diperbaiki meliputi :
 - Jaringan air bersih berada di BWK I;
 - Jaringan telepon berada di BWK I dan BWK II;
 - Jaringan listrik berada di BWK I dan BWK II;
 - Jaringan air hujan berada di BWK I dan BWK II;
 - Jaringan air limbah berada di BWK I dan BWK II;

Bagian Kedua Tahap Pelaksanaan

Pasal 43

Tahap pelaksanaan pembangunan di Kota Bendosari adalah sebagai berikut :

- a. Tahap I dari tahun 1999/2000 – 2003/2004;
- b. Tahap II dari tahun 2004/2005 – 2008/2009.

Pasal 44

Penyusunan pelaksanaan program – program serta proyek – proyek yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah, swasta dan masyarakat luas harus berdasarkan pada pokok – pokok kebijaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 13 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

Peta pentahapan pembangunan yang dimaksud Pasal 43 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran 14, 15 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian ketiga Penjelasan Rencana

Pasal 46

Buku Rencana Umum Tata Ruang Kota dan album peta merupakan penjelasan yang lebih rinci dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA

Pasal 47

Pengawasan dan pengendalian Rencana Umum Tata Ruang Kota guna menjamin tercapainya maksud dan tujuan Rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini dilakukan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 48

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk pemantauan, pelaporan dan evaluasi.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk perizinan sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan/pemanfaatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Camat atau instansi yang berwenang setempat dan dalam waktu 3 x 24 jam wajib melapor kepada Bupati Kepala Daerah atau Dinas Teknis yang ditunjuk.

BAB VIII

diancam pidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 49 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau disingkat PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberikan pemberitahuan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan rumah;
- b. Pemeriksaan benda;
- c. Penyitaan benda;
- d. Pemeriksaan surat;
- e. Pemeriksaan saksi;
- f. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirim ke Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Kegiatan yang telah ditetapkan dan keberadaannya tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota, dapat diteruskan sepanjang tidak mengganggu fungsi peruntukan ruang;
- b. Dalam hal kegiatan yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi peruntukan ruang harus segera dicegah dan atau dipindahkan ke tempat yang sesuai dengan peruntukannya selambat – lambatnya 3 (tiga) tahun sejak pengundangan Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah yang materinya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 13 Juli 1999

BUPATI SUKOHARJO

ttd

Ir. TEDJOSUMINTO

DISAHKAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Dengan Keputusan No. : 188.3/169/1999

Tgl. 24 September 1999

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

ttd

TARTOPO SUNARTO, SH

NIP. 500 048 825

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

Nomor 13 Th. 1999 Seri D No. 7

Pada Tanggal 14 Oktober 1999

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. SRIHARDONO

Pembina Tk. I

NIP. 010 071 319